



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan (istbat) nikah yang diajukan oleh:

Saman bin Zaini, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun I Desa Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Dahlia binti Tu'e Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Prgi, tertanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Desember 1993 berdasarkan syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga yang bernama R. Nanga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama T. Yusuf dengan saksi nikah masing-masing bernama:

Hlm. 1 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Husni bin Anjona;
- b. Bambang bin Laluqadri;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. Nurfayzah binti Saman;
- b. Moh. Sidiq bin Saman;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga untuk diterbitkan buku kutipan akta nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga;

Hlm. 2 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mengurus agar supaya diterbitkan buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga tidak bersedia menerbitkan kutipan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Register Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Husni bin Ajona, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai paman Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan di wilayah KUA kecamatan Mepanga, pada tanggal 14 Desember 1993;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan R. Nanga dengan wali nikah bernama Tu'e Yusuf (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husni bin Anjona dan Bambang bin Laluqadri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur di atas 20 tahun;

Hlm. 4 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Saksi Kedua Pemohon:

Arnun bin Bakarang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai paman Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan di wilayah KUA kecamatan Mepanga, pada tanggal 14 Desember 1993;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan R. Nanga dengan wali nikah bernama Tu'e Yusuf (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husni bin Anjona dan Bambang bin Laluqadri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;

Hlm. 5 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur di atas 20 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan belum mendapatkan kutipan buku nikah namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 7 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 1993, yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh R. Nanga dengan wali nikah bernama Tu'e Yusuf (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husni bin Anjona dan Bambang bin Laluqadri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Register Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Husni bin Ajona dan Arnun bin Bakarang, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 1993, yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh R. Nanga dengan wali nikah bernama Tu'e Yusuf (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husni bin Anjona dan Bambang bin Laluqadri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan sebelum pernikahan tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda dan sesusuan, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur di atas 20 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga dan telah dikaruniai 2 orang anak namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hlm. 9 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 1993 di wilayah hukum Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh R. Nanga dengan wali nikah bernama Tu'e Yusuf (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husni bin Anjona dan Bambang bin Laluqadri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan Pemohon I telah berumur 26 tahun sedangkan Pemohon II telah berumur di atas 20 tahun, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Hlm. 10 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong tempat pernikahan dilangsungkan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti tertulis pernikahan mereka untuk sebagai bukti kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu:

Hlm. 11 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 14 Desember 1993 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 12 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, keadaan tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, namun pada saat ini para Pemohon telah menyadari kesalahan dan kekeliruannya dan memiliki i'tikad yang baik untuk kembali mencatatkan pernikahannya, oleh sebab itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, yang mewilayahi tempat para Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm. 13 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun karena pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Saman bin Zaini) dan Pemohon II (Dahlia binti Tu'e Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1993, di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 14 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1439 H. oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bulgis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp - |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.103/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)